



## Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

[dinsos.bintankab.go.id](https://dinsos.bintankab.go.id)

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

# Pelayanan respons kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak terlibat pelanggaran hukum

No. SK : 107 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. adanya laporan sosial Pekerja Sosial Anak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

[dinsos.bintankab.go.id](http://dinsos.bintankab.go.id)

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. petugas mendapatkan laporan adanya anak berhadapan dengan hukum atau anak terlibat pelanggaran hukum
2. pekerja sosial anak/petugas melakukan penjangkauan ke lokasi
3. pekerja sosial anak/petugas melakukan asesmen, identifikasi, observasi dan penilaian cepat terhadap situasi anak
4. pekerja sosial anak/petugas mengambil keputusan awal penanganan, termasuk menentukan apakah anak perlu di rujuk ke lembaga lain
5. pekerja sosial anak membuat laporan sosial hasil asesmen, dan menentukan langkah layanan yang dibutuhkan anak
6. pekerja sosial anak mendampingi anak dalam proses peradilan hukum sampai dengan determinasi dan reunifikasi keluarga

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

[dinsos.bintankab.go.id](https://dinsos.bintankab.go.id)

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

3 Bulan

1-3 bulan masa pelayanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan

### Pengaduan Layanan

e-mail : [dinsos@bintankab.go.id](mailto:dinsos@bintankab.go.id), [dinsossekre@gmail.com](mailto:dinsossekre@gmail.com)

aplikasi : SP4N LAPOR

website : [dinsos.bintankab.go.id](https://dinsos.bintankab.go.id)